



**P U T U S A N**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/24 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Utarum PASir Lombo RT : 005 / RW 000,  
Kel/Desa Trikora Kec. Kaimana, Kab.Kaimana;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Matheus G. Kartutu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan baru kebun kelapa belakang, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKH.PIDANA/ADV-KAI/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya**” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
- Menyatakan agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu lembar triplek partikel board berukuran panjang 59 cm dan lebar 37 cm, dan menempel pada sebelah sisi, HPL berwarna hitam berukuran panjang 90 cm dan lebar 37 cm

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) **Anak** pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Utarum Pasir Lombo Kabupaten Kaimana (lebih tepatnya di perumahan Dinas Pemda Kabupaten kaimana ) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan yang Mengakibatkan mati**. Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Korban(almarum) pergi bersama dengan saksi Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun ke salah satu tempat acara di pasir lombo lalu saat tiba kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Korban(almarum) bersama dengan saksi Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun selesai joget selanjutnya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi di tempat tersebut. Kemudian datang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang sudah di pengaruhi minuman beralkohol lalu menendang pinggang saksi Eben Naldi Kudubun untuk meminta sebatang rokok, Selanjutnya karena tidak di berikan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru kemudian mengayunkan pukulan dengan tangan yang di kepal kearah dada saksi Eben Naldi Kudubun sehingga terjadi perkelahian antara Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru (yang dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Eben Naldi Kudubun.
- Bahwa beberapa saat kemudian orang di sekitar tempat acara joget meleraikan perkelahian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru dan saksi Eben Naldi Kudubun lalu saksi Eben Naldi Kudubun berjalan memasuki sebuah lorong untuk mengamankan diri lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru pergi menuju kantor bupati lama, Selanjutnya sampai di kantor bupati lama Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru bertemu dengan Anak saksi Yefta Trofinus Takasara lalu meminta bantuan untuk melakukan pemukulan kepada saksi Eben Naldi Kudubun. Kemudian setelah beberapa saat saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan Saksi Korban(almarum), saksi Yehuda Kudubun, Anak Saksi Oktavio Pedro Sakilat, Albertus Matli dan saksi Yeremias Kevin Leisubun berjalan pulang menuju kantor bupati lama.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di kantor bupati lama lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru keluar dari kantor bupati lama lalu menghampiri saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan Saksi Korban(almarum), saksi Yehuda Kudubun, Anak Saksi Oktavio Pedro Sakilat, Albertus Matli dan saksi Yeremias Kevin Leisubun, Selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi Eben Naldi Kudubun dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru sehingga terjadi perkelahian antara saksi Eben Naldi Kudubun dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru lalu selang beberapa menit perkelahian terhenti karena Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru tidak sanggup melawan saksi Eben Naldi Kudubun sehingga Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru terjatuh ke atas jalan lalu datang Anak saksi Yefta Trofinus Takasara untuk mengangkat tubuh Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru ke depan pos jalan masuk kantor bupati lama.
- Bahwa selanjutnya saksi Eben Naldi Kudubun mengajak saksi Yehuda Kudubun dan Saksi Korban(almarum) untuk pulang namun hanya saksi Yehuda Kudubun yang saat itu mengikuti saksi Eben Naldi Kudubun untuk pulang.
- Bahwa saat saksi Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun pulang lalu tiba-tiba Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Yefta Trofinus Takasara menghampiri Saksi Korban(almarum) lalu melakukan penganiayaan dengan cara mengepalkan tangan kanan yang diarahkan ke rusuk kiri Saksi Korban(almarum) lalu mengayunkan lagi tangan kiri yang di kepal ke arah muka sebelah kanan Saksi Korban(almarum) lalu mengayunkan ke arah kepala Saksi Korban(almarum) namun Saksi Korban(almarum) menghindari dengan cara menunduk lalu saat posisi Saksi Saksi Korban(almarum) menghindari dengan cara menunduk, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Yefta Trofinus Takasara kembali melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang di kepal dengan sekuat tenaga di arahkan ke tenggorokan Saksi Korban(almarum) sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang Saksi Nixon Steven Manufandu lalu melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang di kepal dengan sekuat tenaga lalu mengarahkan ke bagian pipi kiri Saksi Korban(almarum) namun Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Yefta Trofinus Takasara menghentikan perbuatan Saksi Nikson Steven Manufandu.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Korban(almarum) terjatuh dengan posisi berlutut lalu datang Erik Geisler Furay lalu melakukan penganiayaan dengan menendang wajah Saksi Korban(almarum) menggunakan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban(almarum) tergeletak jatuh ke aspal jalan, Selanjutnya Erik Geisler Furay yang masih tidak puas kembali melakukan penganiayaan dengan cara menendang dengan sekuat tenaga ke arah wajah Saksi Korban(almarum) namun sempat di tutup dengan kedua tangan Saksi Korban(almarum), Kemudian datang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Yefta Trofinus Takasara lalu melakukan penganiayaan dengan cara mengepalkan kedua tangan yang di arahkan ke wajah korban berulang ulang kali dengan sekuat tenaga lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru mengambil posisi dan melakukan penganiayaan dengan cara mengepalkan tangan kanan dan kiri lalu di ayunkan ke tubuh Saksi Korban(almarum) sebanyak 3 (tiga) kali, Selanjutnya Erik Geisler Furay mengangkat Tubuh Saksi Korban(almarum) namun tiba-tiba Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru mengayunkan kaki kanannya ke arah Saksi Korban(almarum) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Korban(almarum) kembali jatuh keaspal.
- Bahwa selang beberapa menit datang saksi Eben Naldi Kudubun lalu mengangkat Saksi Korban(almarum) untuk di bawah pulang melalui belakang kantor bupati lama, selanjutnya sampai di dalam musolah di dalam halaman kantor bupati lama saksi Eben Naldi Kudubun meminta bantuan sofyan untuk mengangkat Saksi Korban(almarum) namun karena kelelahan saksi Eben Naldi Kudubun dan sofyan lalu meninggalkan Saksi Korban(almarum) di pinggir jalan lalu berjalan menuju polres kaimana untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saat Saksi Korban(almarum) terbangun dan berjalan menuju rumah lalu dari arah belakang di ikuti Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun hingga di ujung lorong masuk lalu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun melakukan kekerasan dengan cara mengepalkan tangan kanan dengan membentuk tinju lalu di arahkan ke bagian wajah Saksi Korban(almarum) sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Saksi Korban(almarum) jatuh tersungkur, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun kembali mengepalkan tangan kanannya yang diarahkan ke wajah Saksi Korban(almarum) lalu menendang muka Saksi Korban(almarum) dengan kaki kanan.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun kemudian mengangkat Saksi Korban(almarum) untuk di bawah menuju rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru namun karena jalan yang di lalui turunan dan tidak sanggup Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun menjatuhkan tubuh Saksi Korban(almarum) ke atas jalan dengan posisi tengkurap kebawah kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun mengambil 1 (satu) buah spiker rusak di salah satu rumah dekat tempat tersebut ,Selanjutnya mengangkat dengan kedua tangan lalu melemparkan dengan sekuat tenaga kearah kepala belakang Saksi Korban(almarum), Selanjutnya Saksi Korban(almarum) yang bersuara membuat Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun langsung pergi berlari meninggalkan Saksi Korban(almarum).
- Bahwa saat saksi Eben Naldi Kudubun dan Anak Saksi Oktavio Pedro Sakilat kembali Saksi Korban(almarum) sudah berada di jalan lorong masuk rumah dengan posisi sudah dalam keadaan tergeletak di jalan tidak sadarkan diri lalu saksi Eben Naldi Kudubun mengangkat Saksi Korban(almarum) untuk di bawah pulang ke rumah lalu saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan Anak Saksi Oktavio Pedro Sakilat membawa Saksi Korban(almarum) menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun, korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/1148/SKet/V/2023, tanggal 28 April 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter pada RSUD Kaimana,telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut:

Nama	:	Korban
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat tanggal lahir	:	Ubia Sermuku, 02-11-2003
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak ada
Alamat	:	Jalan utarum bantemi kabupaten kaimana
- Dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban adalah seorang laki-laki berumur sembilan belas taun
  2. Luka-luka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bibir atas terdapat bengkak, berukuran sekitar sepuluh kali satu koma lima sentimeter
- b. Pada bibir bawah terdapat luka robek, berukuran sekitar empat kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, dengan tepi luka tidak rata

## Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur sembilan belas tahun, didapatkan bengkak dan luka robek di bibir yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RSKMN/1218/SKet/V/2023 tertanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maria Imakulata Salosso dokter pada RSUD Kaimana di Diagnosa mengalami cedera kepala berat yang mengakibatkan korbandi nyatakan meninggal dunia pada hari jumat 05 mei 2023 pukul 19.50, tempat Ruang Perawatan Bedah (RPB) RSUD kaimana Papua barat, sebab kematian: **Susp. Herniasi Cerebri e.c CKB;**

***Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang NO 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);***

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) **Anak Alias Gun** pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Utarum Pasir Lombo Kabupaten Kaimana (lebih tepatnya di perumahan Dinas Pemda Kabupaten kaimana ) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penganiayaan terhadap** Korban(almarum) . Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Korban(almarum) pergi bersama dengan Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun ke salah satu tempat acara di pasir lombo lalu saat tiba kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Korban(almarum) bersama dengan Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun selesai joget selanjutnya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi di tempat tersebut. Kemudian datang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru yang sudah di pengaruhi minuman beralkohol lalu menendang pinggang Eben Naldi Kudubun untuk meminta sebatang rokok,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya karena tidak di berikan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru kemudian lalu mengayunkan pukulan tangan yang di kepal kearah dada Eben Naldi Kudubun sehingga terjadi perkelahian antara Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru dan Eben Naldi Kudubun.

- Bahwa beberapa saat kemudian orang di sekitar tempat acara joget meleraikan perkelahian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru dan Eben Naldi Kudubun lalu Eben Naldi Kudubun berjalan memasuki sebuah lorong untuk mengamankan diri lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru pergi menuju kantor bupati lama, Selanjutnya sampai di kantor lama Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru bertemu dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Yefta Trofinus Takasara lalu meminta bantuan untuk melakukan pemukulan kepada Eben Naldi Kudubun. Kemudian setelah beberapa saat Eben Naldi Kudubun bersama dengan Saksi Korban(almaram), saksi Yehuda Kudubun, Anak Saksi Oktavio Pedro Sakilat, Albertus Matli dan saksi Yeremias Kevin Leisubun berjalan pulang menuju kantor bupati lama.
- Bahwa saat sampai di kantor bupati lama lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru keluar dari kantor bupati lama lalu menghampiri Eben Naldi Kudubun bersama dengan Saksi Korban(almaram), saksi Yehuda Kudubun, Anak Saksi Oktavio Pedro Sakilat, Albertus Matli dan saksi Yeremias Kevin Leisubun, Selanjutnya terjadi adu mulut antara Eben Naldi Kudubun dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru sehingga terjadi perkelahian antara Eben Naldi Kudubun dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru lalu selang beberapa menit perkelahian terhenti lalu Eben Naldi Kudubun mengajak saksi Yehuda Kudubun dan Saksi Korban(almaram) untuk pulang namun hanya saksi Yehuda Kudubun yang saat itu mengikuti Eben Naldi Kudubun untuk pulang.
- Bahwa saat Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun pulang lalu tiba-tiba Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Yefta Trofinus Takasara menghampiri Saksi Korban(almaram) lalu melakukan penganiayaan dengan cara mengepalkan tangan kiri lalu mengayunkan kearah kepala Saksi Korban(almaram) namun Saksi Korban(almaram) menghindari dengan cara menunduk lalu saat posisi Saksi Saksi Korban(almaram) menghindari dengan cara menunduk, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Yefta Trofinus Takasara kembali melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang di kepal dengan sekuat tenaga di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn





- arahkan ke tenggorokan Saksi Korban(almarum) sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang Saksi Nixon Steven Manufandu lalu melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang di kepal dengan sekuat tenaga lalu mengarahkan ke bagian pipi kiri Saksi Korban(almarum) namun Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Yefta Trofinus Takasara menghentikan perbuatan Saksi Nikson Steven Manufandu.
- Bahwa saat Saksi Korban(almarum) terjatuh dengan posisi berlutut lalu datang Erik Geisler Furay lalu melakukan penganiayaan dengan menendang wajah Saksi Korban(almarum) menggunakan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban(almarum) tergeletak jatuh ke aspal jalan, Selanjutnya Erik Geisler Furay yang masih tidak puas kembali melakukan penganiayaan dengan cara menendang dengan sekuat tenaga ke arah wajah Saksi Korban(almarum) namun sempat di tutup dengan kedua tangan Saksi Korban(almarum), Kemudian datang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Yefta Trofinus Takasara lalu melakukan penganiayaan dengan cara mengepalkan kedua tangan yang di arahkan ke wajah korban berulang ulang kali dengan sekuat tenaga lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru mengambil posisi dan melakukan penganiayaan dengan cara mengepalkan tangan kanan dan kiri lalu di ayunkan ke tubuh Saksi Korban(almarum) sebanyak 3 (tiga) kali, Selanjutnya Erik Geisler Furay mengangkat Tubuh Saksi Korban(almarum) namun tiba-tiba Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru mengayunkan kaki kanannya ke arah Saksi Korban(almarum) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Korban(almarum) kembali jatuh ke aspal.
  - Bahwa selang beberapa menit datang Eben Naldi Kudubun lalu mengangkat Saksi Korban(almarum) untuk di bawah pulang melalui belakang kantor bupati lama, selanjutnya sampai di dalam musolah di dalam halaman kantor bupati lama Eben Naldi Kudubun meminta bantuan sofyon untuk mengangkat Saksi Korban(almarum) namun karena kelelahan Eben Naldi Kudubun dan sofyon lalu meninggalkan Saksi Korban(almarum) di pinggir jalan lalu berjalan menuju polres kaimana untuk melaporkan kejadian tersebut.
  - Bahwa saat Saksi Korban(almarum) terbangun dan berjalan menuju rumah lalu dari arah belakang di ikuti Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun hingga di ujung lorong masuk lalu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun melakukan kekerasan dengan cara mengepalkan tangan kanan dengan membentuk tinju lalu di arahkan ke bagian wajah Saksi Korban(almarum) sebanyak 1 (satu) kali sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi Korban(almarum) jatuh tersungkur, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun kembali mengepalkan tangan kanannya yang diarahkan ke wajah Saksi Korban(almarum) lalu menendang muka Saksi Korban(almarum) dengan kaki kanan.

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun kemudian mengangkat Saksi Korban(almarum) untuk di bawah menuju rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Primus Elifat Esuru namun karena jalan yang di lalui turunan dan tidak sanggup Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun menjatuhkan tubuh Saksi Korban(almarum) ke atas jalan dengan posisi tengkurap kebawah kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun mengambil 1 (satu) buah spiker rusak di salah satu rumah dekat tempat tersebut ,Selanjutnya mengangkat dengan kedua tangan lalu melemparkan dengan sekuat tenaga kearah kepala belakang Saksi Korban(almarum), Selanjutnya Saksi Korban(almarum) yang bersuara membuat Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun langsung pergi berlari meninggalkan Saksi Korban(almarum).
- Bahwa saat Eben Naldi Kudubun dan Anak Saksi Oktavio Pedro Sakilat kembali Saksi Korban(almarum) sudah berada di jalan lorong masuk rumah dengan posisi sudah dalam keadaan tergeletak di jalan tidak sadarkan diri lalu Eben Naldi Kudubun mengangkat Saksi Korban(almarum) untuk di bawah pulang ke rumah lalu saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan Anak Saksi Oktavio Pedro Sakilat membawa Saksi Korban(almarum) menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Anak Alias Gun, korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/1148/SKet/V/2023, tanggal 28 April 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter pada RSUD Kaimana,telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut:

Nama	: Korban
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat tanggal lahir	: Ubia Sermuku, 02-11-2003
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak ada
Alamat	: Jalan utarum bantemi kabupaten kaimana

- Dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn



1. Korban adalah seorang laki-laki berumur sembilan belas taun
2. Luka-luka:
  - c. Pada bibir atas terdapat bengkok, berukuran sekitar sepuluh kali satu koma lima sentimeter.
  - d. Pada bibir bawah terdapat luka robek, berukuran sekitar empat kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, dengan tepi luka tidak rata

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur sembilan belas tahun, didapatkan bengkok dan luka robek di bibir yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

***Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang NO 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eben Naldi Kudubun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Penganiayaan terhadap korban;
  - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di jalan Utarum Bantemi tepatnya di Perumahan Dinas Pemda Kabupaten Kaimana;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di jalan Utarum Bantemi dalam kantor Bupati lama tepatnya di Perumahan Dinas, awalnya korban yang tinggal bersama dengan saksi pergi menuju ke acara goyang yang beralamat di jalan utarum pasir lombo bersama saudara Yahuda Kudubun dan Minggu dengan berjalan kaki, sampai diacara tersebut untuk bergoyang, ada sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kami duduk beristirahat di samping tenda terseut sambil minum minuman keras,



setelah itu anak Primus Elifas Esuru datang dan menendang pinggang kanan saksi sambil berkata “EBEN roko dolo” dan saksi menjawab “ah sa trada rokok”, kemudian anak Primus Elifas Esuru memukul saksi dan mengenai dada saksi, setelah itu saksi langsung memukul anak Primus Elifas Esuru orang-orang yang berada di sekitar tenda acara meleraikan anak Primus Elifas Esuru, setelah itu anak Primus Elifas Esuru berjalan pergi entah kemana, kemudian saksi langsung berlari memasuki sebuah lorong untuk mengamankan diri, tiba-tiba saudara Yehuda Kudubun datang menghampiri saksi, saksi berkata kepada Yehuda Kudubun “mari tong jalan ke depan” dan saudara Yehuda Kudubun menjawab “mari sudah” setelah itu saksi bersama saudara Yehuda Kudubun berjalan ke samping tenda untuk menonton orang bergoyang, sesampainya di samping tenda yang memutar lagu acara bernama Natalis memanggil saksi dengan berkata “abang mari sini” dan saksi langsung pergi menemuinya di meja tempat memutar lagu, kemudian saudara Natalis berkata kepada saksi “abang trausah bikin masalah sudah” dan saksi menjawab “iya om” setelah itu saksi kembali pergi kesamping tenda acara untuk menemui teman-teman saksi, saudara Christ Abraham Busira kemudian datang dengan membawa pesan dari anak Primus Elifas Esuru dengan berkata “Eben, Primus ada tunggu kau di dalam kantor Bupati lama namun saksi tidak meresponnya, setelah itu kami melanjutkan minum minuman keras, selang sekitar 4 (empat) menit kemudian saksi berkata kepada teman-teman saksi “mari tong semua pulang sudah” lalu kami berjalan pulang bersama korban, Yehuda Kudubun, Pedro, dan saudara Yermias Kelvin Leisubun, sesampainya di depan kantor bupati lama anak Primus Elifas Esuru keluar dari dalam kantor bupati lama dan menghampiri kami, kemudian anak Primus Elifas Esuru berkata “Eben mari sudah” dan saksi menjawab “sa salah apa yang ko mau pukul saya ini” dan anak Primus Elifas menjawab “ko pernah pukul sa pu teman to?” dan saksi menjawab “masalah dengan Fredy Sarkol itu kah?” dan anak Primus Elifas Esuru menjawab “yoo ko tau itu” dan saksi menjawab “masalah itu sudah selesai, tong su minta maaf juga” dan anak Primus Elifas Esuru hanya berdiam diri, kemudian korban berkata kepada saksi “Eben mari sudah sa duluan dengan dia” dan saksi menjawab “sudah trausah, ini sa pu masalah jadi” dan korban terus-menerus memaksa agar korban dan anak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn



Primus Elifas Esuru yang berkelahi namun saksi tidak mengijinkannya, anak Primus Elifas Esuru lalu berkata kepada saksi "Eben mari sudah" karena itulah saksi langsung memukul anak Primus Elifas Esuru, setelah itu saksi dan anak Primus Elifas Esuru berkelahi, setelah berkelahi saksi berkata kepada anak Primus Elifas Esuru "teman mari tong baku maaf sudah, tong satu kompleks baru masa tong baku pukul tu" dan anak Primus Elifas Esuru hanya berdiam diri sambil melipat tangannya, setelah itu saksi berkata kepada saudara Yehuda Kudubun "Yuda mari tong pulang sudah" kemudian saksi berlari duluan dan diikuti oleh saudara Yehuda Kudubun, pada saat berlari saksi memalingkan kepala saksi ke belakang sambil berteriak "woi mari tong pulang sudah" namun tidak ada yang merespon panggilan saksi dan hanya saudara Yehuda Kudubun yang mengikuti saksi dari belakang, sesampainya di rumah saksi kemudian bertanya kepada saudara Yehuda Kudubun "Yuda, korban mana?" dan saudara Yehuda menjawab "masih di depan kantor bupati lama kapa" setelah itu saudara dan saudara YEHUDA KUDUBUN balik ke depan kantor bupati lama untuk mengecek korban namun sesampainya di depan kantor bupati lama anak Oktavio Pedro Sakilat yang tadi bersama-sama saksi berkata "dong su borong korban disitu" sambil menunjuk ke depan gerbang pintu keluar kantor bupati lama, saksi langsung masuk ke dalam halaman kantor bupati lama dan melihat korban sudah tergeletak dan terdapat luka di bibir bawah korban yang berada di depan pos penjagaan satpol pp, saksi kemudian berlari menghampiri korban dan berkata "korban bae ka?" dan korban menjawab "cuman pica sedikit saja di bibir ini" saksi mencoba membawa korban untuk mengantar pulang ke rumah namun korban merasa pusing, saksi lalu melihat saudara SOFYAN yang sedang lewat di depan kantor bupati lama, kemudian saksi mengangkat korban ke belakang saksi dan berjalan pulang melewati belakang kantor bupati lama, pada saat sampai di samping musholah di dalam halaman kantor bupati lama saksi merasa capek dan meminta saudara SOFYAN untuk menggantikan membawa korban, sekitar 30 (tiga puluh) meter dari musholah ada seorang anggota satpol pp yang sementara berdiri melihat saksi dan saudara SOFYAN yang sedang membawa korban, saksi berkata kepada anggota satpol pp tersebut "om bisa titip sa pu teman disini dulu ka?" dan anggota

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn





satpol pp tersebut menjawab “tra boleh ade, bawa dia terus jang disini” setelah itu saksi dan saudara SOFYAN melanjutkan perjalanan membawa korban pulang ke rumah namun karena kami berdua sudah capek kami meninggalkan korban di samping jalan, saksi kemudian berkata kepada korban “korban” dan korban menjawab “ya” dan saksi bertanya “aman ka?” dan korban menjawab “aman aman” dan saksi kemudian berkata “ko tunggu dulu disini e nanti tong balik” dan korban menjawab “hmm” setelah itu saksi dan saudara SOFYAN berjalan pergi ke Polres namun di tengah perjalanan karena sudah terlalu mabuk saudara SOFYAN tertidur di atas sebuah jembatan, saksi sendiri yang melanjutkan perjalanan pergi ke Polres, sesampainya di Polres karena saksi bertemu saudara Albertus Matli, Pedro dan Saudara Yermias Kelvin Leisubun yang datang melaporkan kejadian yang korban alami, karena melihat sebelumnya korban hanya mendapat luka kecil di bibir bagian bawah saya lalu berkata kepada anggota kepolisian “abang minta maaf e su ganggu malam malam, sa pu teman aman-aman saja” dan anggota kepolisian menjawab “iyo sudah” setelah itu saksi bersama anak Oktavio Pedro Sakilat, Saudara Yermias Kelvin Leisubun pergi dari Polres menuju ke tempat saksi dan saudara SOFYAN meninggalkan korban, diperjalanan balik kami berempat membangunkan saudara SOFYAN yang tertidur di sebuah jembatan dan kemudian ikut bersama kami pergi mengambil korban, sesampainya di kantor bupati lama karena saudara SOFYAN sudah tidak bisa berjalan yang diakibatkan oleh minuman keras akhirnya kami berempat meninggalkannya di sebuah ruangan kosong di kantor tersebut, kami berempat kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari korban dan membawanya pulang namun pada saat di perjalanan korban berteriak “aduhhh” dengan suara yang besar, kami berempat kemudian berlari ke tempat saksi meninggalkan korban sebelumnya korban sudah tidak berada di tempat tersebut, saksi kemudian memalingkan kepala saksi ke arah gunung dan melihat banyak orang yang sedang berdiri, dugaan saksi orang-orang tersebut yang membawa korban ke atas bukit tersebut, kami berempat kemudian berlari naik ke atas bukit tersebut dan melihat korban tergeletak di samping jalan dan sudah tidak sadarkan diri, ada seorang masyarakat di sekitar situ memberitahukan bahwa orang mengeroyok korban sudah lari ke atas, saksi dan anak Oktavio Pedro



Sakilat kemudian berlari mengejar orang-orang tersebut namun kami berdua ketinggalan jejak, akhirnya kami berdua kembali ke tempat korban tergeletak, setelah itu kami membawa korban yang sudah tidak sadarkan diri ke rumah saksi yang tidak jauh dari lokasi korban dikeroyok di atas bukit, sesampainya di rumah saksi kami membersihkan luka serta darah di wajah korban, saksi sempat pergi mencari orang yang mengeroyok korban di atas bukit tadi karena dugaan saksi pelakunya adalah Primus Esuru dan teman-temannya karena pada waktu saksi berlari pulang ke rumah korban tidak mengikuti saksi, saksi mencari di tempat acara namun tidak menemukan mereka, setelah mencari-cari dan tidak kunjung menemukan para pelaku, saksi akhirnya pulang ke rumah, sesampainya di rumah saksi langsung mengambil kunci motor saksi dan mengantar korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan, sesampainya di rumah sakit saksi dan anak Oktavio Pedro Sakilat menyerahkan korban ke pihak rumah sakit untuk diobati, karena sudah mengantuk saksi dan anak Oktavio Pedro Sakilat pulang untuk beristirahat, saksi meninggalkan anak Oktavio Pedro Sakilat di pos penjagaan satpol pp dan saksi langsung pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa korban masih dalam keadaan sadar pada waktu saksi pergi ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kembali dari kantor polisi, kondisi korban sudah tidak sadarkan diri tetapi masih bernafas dan berpindah tempat dari tempat semula;
- Bahwa korban meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian penganiayaan yang terjadi kepada korban.
- Bahwa seingat saksi perubahan terhadap korban sebelum saksi pergi ke kantor polisi korban masih sadar dan bisa berbicara setelah kembali melihat korban sudah dalam keadaan tidak sadar dan banyak luka-luka di muka dan bibir korban;
- Bahwa saksi yang mengantar korban bersama anak Oktavio Pedro Sakilat pergi ke rumah sakit;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan dokter adalah pada hari pertama datang terdapat luka pada bibir korban dan telah dijahit, kemudian



kedua kalinya ke rumah sakit dokter mengatakan ada pendarahan di Kepala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Yeffa Trofinus Takasara Alias Yeffa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Utarum Pasir Lombo tepatnya di perumahan Dinas Pemda Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari cerita Anak Alias Gun sendiri;
- Bahwa awalnya Anak Alias Gun bercerita dengan mengatakan "sa ada pukul orang dibagian Pos DAMKAR (Pemadam Kebakaran) tapi saya tidak tahu orang tersebut" dan perkataan anak langsung dijawab oleh saudara Austin Taboka dengan mengatakan "Jangan sampe anak yang ko pukul ini anak yang Yeffa pukul". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIT saat saksi bersama saudara Austin Taboka, saudara Kalfi Sawi dan Anak Alias Gun duduk bercerita di rumah saudara Delfi yang beralamat di jalan Utarum Pasir Lombo, Anak Alias Gun menceritakan kejadian penganiayaan yang telah Anak Alias Gun lakukan kepada kami;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak Alias Gun memukul korbannya dari pengakuan Anak Alias Gun sendiri;
- Bahwa saksi ada melihat Korban pada waktu anak Primus dan Eben berkelahi;
- Bahwa saksi ada lihat Primus berkelahi dengan korban Korbansetelah saudara Eben pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di



jalan Utarum pasir lombo tepatnya di Perumahan Dinas Pemda Kabupaten Kaimana;

- Bahwa awalnya anak memiliki permasalahan dengan korban berawal dari anak melihat di acara pesta sukuran dokter yang bertempat di jalan Utarum Pasir Lombo korban mendorong saudara Primus Elifas Esuru hingga terjatuh yang membuat anak kesal kepada korban dan pada saat anak berjalan dan melihat korban jalan sendiri lalu anak mengayunkan tangan kanan anak yang sebelumnya telapak tangan anak dikepal memukul korban sebanyak satu kali mengenai pada rahang kanan, setelah mendapatkan pukulan korban terjatuh ketanah kemudian anak kembali mengayunkan tangan kiri anak yang sudah dikepal memukul korban sebanyak satu kali mengenai pada rahang kanan korban, selanjutnya anak tidak menghentikan tindakannya melainkan anak kembali mengayunkan kedua tangan anak secara berulang-ulang memukul korban yang mana saat anak mengayunkan kedua tangan anak secara berulang-ulang memukul korban saat itu korban menghalau wajahnya dengan kedua tangannya hingga tangan kanan anak mengenai tangan korban dan tangan kiri anak tetap mengenai pada wajah korban kemudian anak menendang tetapi ditangkis lalu anak rangkul korban dan sempat bertanya korban tinggal dimana dan hendak mengantar korban pulang tetapi kemudian pada waktu menaiki jalanan menanjak anak sudah tidak kuat merangkul dan kemudian Korban terjatuh terguling-guling selanjutnya timbul kekesalan lagi terhadap korban kemudian anak melihat di rumah kosong ada sebuah speaker lalu anak mengambil dan melemparkan speaker tersebut kearah korban yang sedang terbaring di Tengah jalan dan mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa anak sering berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa pada saat anak melemparkan speaker kearah korban, korban menangis dan anak berlari ke tempat acara karena ada yang berteriak;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, anak mengetahui jika korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ruliyati orangtua dari anak yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan seluruhnya dalam proses hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya dan berharap agar anaknya apabila dijatuhi pidana, pemidanaannya dapat dilaksanakan di Kaimana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu lembar triplek partikel board berukuran panjang 59 cm dan lebar 37 cm, dan menempel pada sebelah sisi, HPL berwarna hitam berukuran panjang 90 cm dan lebar 37 cm (dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum YEFTA TROFINUS TAKASARA dan Anak Berhadapan dengan Hukum PRIMUS ELIFAS ESURU);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan atas nama Anak dengan rekomendasi anak diberikan vonis berupa pidana dengan syarat sesuai ketentuan pasal 71 dan 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, laporan tersebut dibuat oleh Muhammad Mahruf, S.Psi selaku pembimbing kemasyarakatan dan diketahui oleh Angganetha Paulina Aragai, S. H selaku kepala balai pemasyarakatan kelas II Fak-Fak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum nomor : RSKMN/1148/SKet/V/2023 atas nama Korbandengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berumur 19 (Sembilan belas) tahun didapatkan bengkok dan luka robek di bibir yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, visum tersebut ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada RSUD Kaimana dr. Dwi Armeilia Alfansuri;
2. Surat Keterangan Kematian nomor : RSKMN/1218/SKet/V/2023 menerangkan bahwa Korbanmengalami cedera kepala berat dan atas sakit tersebut pasien meninggal dunia pada hari Jumat, 05 Mei 2023 pukul 19.50 WIT di ruang perawatan bedah RSUD Kaimana, surat tersebut ditandatangani oleh dr. Maria Imakulata Salossa dokter pada RSUD Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 03.30 WIT, korban bersama dengan saksi Eben Naldi Kudubun, saudara Yahuda Kudubun dan Minggu pergi menghadiri sebuah acara joget yang bertempat di jalan Utarum Bantemi dalam kantor Bupati lama tepatnya di Perumahan Dinas;
- Bahwa setelah beberap saat berada di pesta tersebut, saksi Eben Naldi Kudubun terlibat masalah dengan saudara Primus Elifas Esuru, dimana saudara Primus Elifas Esuru cekcok saksi Eben Naldi Kudubun hingga mengajak saksi Eben Naldi Kudubun berkelahi. Bahwa setelah saksi Eben Naldi Kudubun bersama korban dan teman-temannya yang lain selesai minum -minuma keras, mereka memutuskan untuk Kembali ke rumah namun sesampainya di depan kantor bupati lama saudara Primus Elifas Esuru keluar dari dalam kantor bupati lama dan menghampiri saksi Eben Naldi Kudubun dan mengajak saksi Eben Naldi Kudubun untuk berkelahi namun saksi Eben Naldi Kudubun tidak mau yang membuat korban meminta izin kepada saksi Eben Naldi Kudubun agar korban saja yang berkelahi dengan saudara Primus Elifas Esuru namun saksi Eben Naldi Kudubun tidak mengizinkan hingga pad akhirnya saksi Eben Naldi Kudubun berkelahi dengan saudara Primus Elifat Esuru dan setelah selesai berkelahi, saksi Eben Naldi Kudubun memanggil teman-temannya untuk Kembali dengan berlari, tetapi setelah saksi Eben Naldi Kudubun meninggalkan tempat tersebut, korban tidak pergi dan tetap berada di tempat tersebut sehingga korban dikeroyok oleh saudara Primus Elifat Esuru, saksi Yefta Trofinus Takasara alias Yefta dan beberapa teman-temannya yang lain;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya, saksi Eben Naldi Kudubun mencari korban dan saudara Yehuda Kudubun memberitahukan bahwa korban masih berada di depan kantor bupati lama sehingga mereka berdua Kembali ke kantor bupati lama mencari korban dan sesampainya disana, saudara Oktavio Pedro Sakilat memberitahukan bahwa korban telah dikeroyok oleh saudara Primus Elifas Esuru dan kawan-kawannya, saksi Eben Naldi Kudubun langsung masuk ke dalam halaman kantor bupati lama dan melihat korban sudah tergeletak dan terdapat luka di bibir bawah korban yang berada di depan pos penjagaan satpol pp, saksi Eben Naldi Kudubun kemudian

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn



berlari menghampiri korban dan berkata “korban bae ka?” dan korban menjawab “cuman pica sedikit saja di bibir ini”;

- Bahwa selanjutnya saksi Eben Naldi Kudubun bersama Saudara Sofyan yang kebetulan lewat di jalan tersebut berusaha membawa korban Kembali kerumah, namun di perjalanan saksi Eben Naldi Kudubun dan Saudara Sofyan merasa Lelah sehingga Saksi Eben Naldi Kudubun meninggalkan korban di pinggir jalan, saksi Eben Naldi Kudubun mengintruksikan kepada korban untuk menunggu dan saksi Eben Naldi Kudubun pergi menuju kantor Polres Kaimana untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat anak berjalan, anak yang awalnya memiliki permasalahan dengan korban karena anak melihat di acara pesta syukuran yang bertempat di jalan Utarum Pasir Lombo korban mendorong saudara Primus Elifas Esuru hingga terjatuh yang membuat anak kesal kepada korban dan melihat korban jalan sendiri lalu anak mengayunkan tangan kanan anak yang sudah terkepal memukul korban sebanyak satu kali dan mengenai rahang kanan korban, setelah mendapatkan pukulan tersebut, korban terjatuh ketanah kemudian anak kembali mengayunkan tangan kiri anak yang sudah dikepal memukul korban sebanyak satu kali mengenai pada rahang kanan korban, selanjutnya anak tidak menghentikan tindakannya melainkan anak kembali megayunkan kedua tangan anak secara berulang-ulang memukul korban yang mana saat anak mengayunkan kedua tangan anak secara berulang-ulang memukul korban saat itu korban menghalau wajahnya dengan kedua tangannya hingga tangan kanan anak mengenai tangan korban dan tangan kiri anak tetap mengenai wajah korban kemudian anak menendang korban tetapi berhasil dihalau dengan tangan oleh korban;
- Bahwa kemudian korban yang sudah terjatuh di jalan selanjutnya dirangkul oleh anak dan sempat bertanya korban tinggal dimana sehingga anak hendak mengantar korban pulang tetapi kemudian pada waktu menaiki jalanan menanjak anak sudah tidak kuat membawa korban dan kemudian anak membiarkan Korban terjatuh terguling-guling selanjutnya timbul kekesalan lagi terhadap korban, kemudian anak melihat di rumah kosong ada sebuah speaker lalu anak mengambil dan melemparkan speaker tersebut ke arah korban yang sedang terbaring di Tengah jalan dan mengenai kepala bagian

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn



belakang korban, selanjutnya anak berlari ke tempat acara meninggalkan korban;

- Bahwa dari kantor polisi, saksi Eben Naldi Kudubun Kembali mencari korbannamun korban sudah tidak berada ditempat ia ditinggalkan oleh saksi Eben Naldi Kudubun, selanjutnya saksi Eben Naldi Kudubun melihat kearah gunung dan melihat banyak orang sedang berdiri lalu saksi Eben Naldi Kudubun menuju kesana dan menemukan korbantergeletak di Tengah jalan dan sudah tidak sadarkan diri tetapi masih dalam keadaan bernafas, selanjutnya saksi Eben Naldi Kudubun membawa korban ke rumahnya lalu membersihkan luka korban dan membawa korban menuju RSUD Kaimana;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan dokter pada hari pertama datang ke RSUD Kaimana terdapat luka pada bibir korban dan telah dijahit, kemudian kedua kalinya ke rumah sakit dokter mengatakan ada pendarahan di Kepala korban;
- Bahwa korban meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian penganiayaan yang terjadi kepada korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : RSKMN/1148/SKet/V/2023 atas nama Korbandengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berumur 19 (Sembilan belas) tahun didapatkan bengkak dan luka robek di bibir yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, visum tersebut ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada RSUD Kaimana dr. Dwi Armeilia Alfansuri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : RSKMN/1218/SKet/V/2023 menerangkan bahwa Korbanmengalami cedera kepala berat dan atas sakit tersebut pasien meninggal dunia pada hari Jumat, 05 Mei 2023 pukul 19.50 WIT di ruang perawatan bedah RSUD Kaimana, surat tersebut ditandatangani oleh dr. Maria Imakulata Salossa dokter pada RSUD Kaimana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, dengan



ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif atau pilihan, maka Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHPidana Jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak (SPPA), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang setelah diperiksa identitasnya, Anak menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan tersebut adalah benar identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan ternyata identitas Anak telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Anak sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;**



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” (mishandeling), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di jalan Utarum Bantemi Bantemi Kabupaten Kaimana, anak telah melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa pada saat anak berjalan, anak yang awalnya memiliki permasalahan dengan korban karena anak melihat di acara pesta syukuran yang bertempat di jalan Utarum Pasir Lombo korban mendorong saudara Primus Elifas Esuru hingga terjatuh yang membuat anak kesal kepada korban dan melihat korban jalan sendiri lalu anak mengayunkan tangan kanan anak yang sudah terkepal memukul korban sebanyak satu kali dan mengenai rahang kanan korban, setelah mendapatkan pukulan tersebut, korban terjatuh ketanah kemudian anak kembali mengayunkan tangan kiri anak yang sudah dikepal memukul korban sebanyak satu kali mengenai pada rahang kanan korban, selanjutnya anak tidak menghentikan tindakannya melainkan anak kembali mengayunkan kedua tangan anak secara berulang-ulang memukul korban yang mana saat anak mengayunkan kedua tangan anak secara berulang-ulang memukul korban saat itu korban menghalau wajahnya dengan kedua tangannya hingga tangan kanan anak mengenai tangan korban dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri anak tetap mengenai wajah korban kemudian anak menendang korban tetapi berhasil dihalau dengan tangan oleh korban;

Menimbang, bahwa kemudian korban yang sudah terjatuh di jalan selanjutnya dirangkul oleh anak dan sempat bertanya korban tinggal dimana sehingga anak hendak mengantar korban pulang tetapi kemudian pada waktu menaiki jalanan menanjak anak sudah tidak kuat membawa korban dan kemudian anak membiarkan Korban terjatuh terguling-guling selanjutnya timbul kekesalan lagi terhadap korban, kemudian anak melihat dirumah kosong ada sebuah speaker lalu anak mengambil dan melemparkan speaker tersebut kearah korban yang sedang terbaring di Tengah jalan dan mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya anak berlari ke tempat acara meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan anak tersebut, korban harus dibawa dan dirawat di RSUD Kaimana dan berdasarkan fakta persidangan pada diri korban ditemukan bengkak dan luka robek di bibir yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul serta pendarahan di bagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai perbuatan anak memukul korban menggunakan tangan yang terkepal beberapa kali, menendang dengan kaki serta melempari korban dengan speaker yang mengenai kepala bagian belakang korban telah menyebabkan korban mengalami beberapa luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum nomor : RSKMN/1148/SKet/V/2023 atas nama Korbandengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berumur 19 (Sembilan belas) tahun didapatkan bengkak dan luka robek di bibir yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, luka tersebut membuat korban merasa sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya seperti biasa sehingga menurut hakim, perbuatan anak tersebut telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh anak tersebut kepada korban, Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023, hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor : RSKMN/1218/SKet/V/2023 menerangkan bahwa Korban mengalami cedera kepala berat dan atas sakit tersebut pasien meninggal dunia pada hari Jumat, 05 Mei 2023 pukul 19.50 WIT di ruang perawatan bedah RSUD Kaimana, surat tersebut ditandatangani oleh dr. Maria Imakulata Salossa dokter pada RSUD Kaimana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penyebab kematian korban sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor : RSKMN/1218/SKet/V/2023 tersebut adalah adanya cedera kepala berat, hal tersebut juga didukung dengan keterangan saksi Eben Naldi Kudubun yang mengatakan bahwa pada pemeriksaan kedua di RSUD Kaimana, Korban dinyatakan mengalami pendarahan pada bagian kepala, hal tersebut pula sesuai dengan perbuatan anak yang melemparkan speaker kebagian kepala korban saat korban sudah tergeletak tak berdaya di jalan, oleh karenanya Hakim memperoleh keyakinan dari fakta tersebut bahwa cedera kepala berat yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah akibat dari perbuatan anak yang melemparkan speaker ke arah korban, sehingga perbuatan anak tersebut telah memenuhi unsur “yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur “**Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**” telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan yang dilakukan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Anak melalui Penasihat Hukumnya hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dan tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau penjatuhan pidana terhadap Anak berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang merupakan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, didasarkan pada berbagai faktor di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dan pergaulan Anak, secara psikis emosional Anak masih labil sehingga mudah terpengaruh yang mengakibatkan perbuatan atau tindakannya seringkali dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari Anak akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua dan keluarga secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan mempertimbangkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan atas nama Anak yang dibuat oleh balai pemasyarakatan kelas II Fak-Fak dengan rekomendasi anak diberikan vonis berupa pidana dengan syarat sesuai ketentuan pasal 71 dan 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut disebabkan akibat dari perbuatan anak sangat fatal yakni menyebabkan korban kehilangan nyawa/meninggal dunia sehingga pidana bersyarat dipandang tidak adil dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu lembar triplek partikel board berukuran panjang 59 cm dan lebar 37 cm, dan menempel pada sebelah sisi, HPL berwarna hitam berukuran panjang 90 cm dan lebar 37 cm oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak mengakibatkan Korban meninggal dunia yang meninggalkan luka yang mendalam bagi seluruh keluarga korban;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 3 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Satu lembar triplek partikel board berukuran panjang 59 cm dan lebar 37 cm, dan menempel pada sebelah sisi, HPL berwarna hitam berukuran panjang 90 cm dan lebar 37 cm, dimusnahkan;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Indra Ardiansyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Ferdinan Tamba A. Tampubolon, S. H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak.

Panitera Pengganti,  
TTD

Lim Katandek, S.H.

Hakim,  
TTD

Indra Ardiansyah, S.H.